

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Industri Tas dan Koper (Intako) di Tanggulangin

Industri tas dan koper di Tanggulang sudah dimulai sejak tahun 1939 yaitu ketika beberapa perajin tas di Tanggulangin memulai pembuatan barang-barang tas, koper dan produk-produk terkait. Pada tahun 1976 didirikanlah koperasi industri tas dan koper (intako), yang awalnya hanya beranggotakan 27 orang. Dalam perjalanannya, koperasi intako terus berkembang dan jumlah anggotanya sudah mencapai 354 perajin UKM dengan aset sekitar Rp 10 miliar.

Namun sejak terjadinya peristiwa semburan lumpur lapindo yang terjadi pada tahun 2006, pengunjung yang datang ke industri intako menurun drastis. Luapan lumpur telah menghambat akses kendaraan dari arah Malang dan Probolinggo. Sedangkan dari arah Surabaya, akses masih lancar. Akibat dari terjadinya luapan lumpur lapindo yakni hampir 70 persen perajin di Tanggulangin sudah gulung tikar. Beberapa di antara mereka yang masih bertahan hanya beroperasi berdasarkan pesanan saja.

Faktor lain yang menyebabkan menurunnya pengunjung industri intako di Tanggulangin ini adalah banyak pemberitaan media massa

bahwa luapan lumpur sudah mencapai perumahan tanggulangun anggung sejahtera (Perum TAS) yang mana memunculkan persepsi kepada masyarakat luas bahwa industri Tas di Tanggulangun berada satu kawasan dengan perumahan tersebut. Padahal secara geografis, intako di tanggulangun masih berjarak 5 kilometer dari pusat semburan lumpur Lapindo. Sampai hari ini, sentra industri tas dan koper terbesar di Jawa Timur itu pun sama sekali belum tersentuh pekatnya lumpur.

4.1.2 Perkembangan Industri Tas dan Koper (Intako)

Daerah Tanggulangun ini termasuk daerah tujuan wisata belanja yang telah ditetapkan Departemen Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Tanggulangun masuk daerah Kabupaten Sidoarjo, letaknya sebelah selatan dari arah kota Surabaya jaraknya 20 km dari Surabaya dan sekitar 30 menit perjalanan dengan kendaraan pribadi, dan berada di sebelah utara dari arah kota Malang. Tanggulangun ini terkenal dengan nama koperasi intako yaitu Koperasi Industri Tas dan Koper, bahkan namanya sudah dikenal sampai manca negara. Banyak pejabat manca negara yang datang untuk membeli produk dari industri kerajinannya.

Pada awalnya, produk intako di Tanggulangun yang paling terkenal adalah produk tiruan dari tas merk internasional seperti prada dan gucci. Maka tak heran jika banyak produk yang ditawarkan di intako adalah merk internasional yang harganya tidak puluhan juta lagi. Namun setelah ada

larangan untuk tidak meniru merk-merk terkenal, maka saat ini pengusaha intako sudah mempunyai merk-merk sendiri.

Bencana lumpur lapindo yang terjadi pada tahun 2006 sangat berdampak pada pertumbuhan intako yang letaknya berdekatan dengan musibah alam lumpur lapindo porong. Tahun 2004, tercatat ada 450 showroom anggota koperasi Intako. Namun, setelah bencana lumpur, hanya menyisakan 150 showroom yang mampu bertahan. Omzet penjualan anggota Koperasi Industri Tas dan Koper (Intako) juga turun hingga 70 persen, dari rata-rata 1,3 miliar menjadi 400 juta per bulan.

Namun perbaikan perekonomian terus dilakukan oleh pemerintah juga koperasi intako yang menaungi mayoritas dari pengusaha industri tas dan koper (Intako) di Tanggulangin. Banyak usaha yang telah dilakukan, salah satunya yakni dengan membuka pasar wisata pada tahun 2011 oleh pemerintah, juga melakukan acara Tanggulangin Fair tahun 2008 dan 2010 dalam penyambutan tahun baru oleh pihak koperasi intako. Tidak hanya pihak luar, pihak pengusaha sendiri juga terus memperbaiki usahanya masing-masing dengan menyambung komunikasi dengan para pelanggan setelah bencana lumpur lapindo, juga melakukan strategi menjemput bola.

4.1.3 Anggota Koperasi Intako

Saat ini anggota koperasi Intako terdiri dari 170 pengusaha intako di Tanggulangin. Berikut adalah daftar nama showroom yang menjadi respon penelitian yang terdaftar menjadi anggota koperasi intako.

Tabel 4.1
Daftar Responden Penelitian

Nama Showroom	Nama Showroom
UD. Karya	PERSADA
Syafa'	Fokus
UD. Pasific	Tata Collection
Sinar Jaya	Nevada
Ami Collection	Basuki Collection
UD. Fitrah Jaya	Esprobags
CV.Maskotskin	UD. Bima Jaya
Banyumas Jaya	Jaya Amalia
Kartika Utama	Mitra Jaya
Mahardhika	Karya Utama
Viva Collection	Roy Collection
Mulyo Abadi	Sinar Fokus
Kusuma Jaya	Karya Citra
Dwi Jaya Abadi	Moh.Choiri
MCH	Louis Servein
UD. Aini Jaya	Toko Kludan
Basuki Rachmat	CV. Banyuwangi Jaya
UD. Adam Grosir	UD. Karya Makmur
Tiara Jaya	Sumber Makmur
UD. Citra Nawa	UD. Dwi Jaya Utama
PURNAMA	Permata
Mulya Jaya	Buchori Collection
UD. Dwi Jaya	Fita Collection
Pusgita	Rejeki Moro
Langgeng Jaya	UD. Makmur Jaya
Sultan Collection	Fitrah Collection
Hilya	CV. Maju
Putra Collection	HDS Collection
JR Collection	Hasta Indah
Devallen Collection	Classic
Dimas Collection	Crisvin
UD. Firman Jaya	Utama Jaya
Maju Makmur Group	GTC
Barokah	UD.Fitrah Jaya Abadi
Wisnu Jaya	Anugerah Jaya
UD. BIMA	UD. Diya Aini Jaya
UD. Indosakti	Sumber Maju Jaya
Karya Indah	CV. Jawa Centrum
UD. Seroja Collection	

Sember: Koperasi Intako (data diolah 2014)

4.2 Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1 Deskripsi Responden

Deskripsi responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kepemilikan NPWP dan pernah/tidaknya mengisi SPT Pajak. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 170 kuesioner pada responden yakni para pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di tanggulangin. Berikut adalah deskripsi perolehan data penelitian:

Tabel 4.2
Hasil Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang disebar	170
Kuesioner yang kembali	147
Tingkat pengembalian kuesioner	87%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	70
Kuesioner yang diolah	77
Presentasi kuesioner yang diolah	52%

Sumber: Koperasi Intako (data diolah 2014)

Dinyatakan dalam tabel 4.2 bahwa sebanyak 70 kuesioner yang tidak dapat diolah, hal ini berkaitan dengan sampel penelitian yakni *purposive sampling* dengan tujuan sampel agar data yang didapat bisa dipercaya maka ditujukan pada responden yang menjadi Wajib Pajak, syarat responden yakni memiliki NPWP dan melaporkan SPT pajak, sehingga total 77 kuesioner yang dapat dijadikan data.

4.2.1.1 Identifikasi Responden Berdasarkan Usia

Klasifikasi responden berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel 4.3 juga diperjelas dalam gambar 4.1. Responden berdasarkan


usia menunjukkan bahwa para pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di tanggulangi di dominasi oleh responden yang berusia 46 sampai 55 tahun dengan jumlah 25 responden sebanyak 32% dari keseluruhan responden penelitian.

Tabel 4.3
Komposisi Usia Responden

Usia	Jumlah Responden	Prosentase
17-25 tahun	4	5%
26-35 tahun	15	20%
36-45 tahun	22	29%
46-55 tahun	25	32%
>55 tahun	11	14%
Total	77	100%

Sumber: Anggota koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.1
Komposisi Usia Responden



Sumber: Anggota koperasi Intako (data diolah 2014)

Tabel 4.3 dan gambar 4.1 menyebutkan bahwa pengusaha intako paling banyak yakni berusia antara 46-55 tahun, kemudian diikuti dengan pengusaha yang berusia 36-45 tahun dan 26-35 tahun, dikarenakan pada usia ini pengusaha sudah memiliki pengalaman yang matang dalam berwirausaha dengan persaingan yang ketat seperti yang terlihat dalam intako. Adapun pengusaha yang paling sedikit yakni yang berusia 17-25 tahun karena

pengusaha di umur ini masih banyak yang masih melanjutkan pendidikan.

4.2.1.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Klasifikasi responden berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel 4.4 dan dijelaskan lagi pada gambar 4.2. Responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pengusaha industri tas dan koper (Intako) di Tanggulangin didominasi oleh laki-laki.

Tabel 4.4
Komposisi Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin	Jumlah Responden	Prosentase
Laki-laki	50	65%
Perempuan	27	35%
Total	77	100%

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.2
Komposisi Jenis Kelamin Responden



Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

4.2.1.3 Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Klasifikasi responden penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel 4.5. Responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SMA, yakni sebesar 64%. Hal ini dikaitkan dengan gambar 4.1 yang


menggambarkan bahwa responden terbanyak yakni yang berusia 46-55 tahun, pada umur sekian pengusaha memulai usaha di usia muda dan dirasa tanpa merasa perlu melanjutkan pendidikan atau juga dikarenakan faktor biaya. Namun dimasa sekarang ini, banyak remaja yang memilih untuk melanjutkan pendidikan dengan banyaknya kemudahan-kemudahan tidak seperti dimasa lampau.

Tabel 4.5
Komposisi Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase
SD	1	1%
SMP	8	10%
SMA	49	64%
Diploma/Akademi	4	5%
S1	15	20%
Total	77	100%

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.3
Komposisi Tingkat Pendidikan



Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

4.3 Analisis Data

4.3.1 Persiapan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Objek penelitian yakni Wajib Pajak pelaku usaha industri tas dan koper (intako)

di tanggulangi yang tergabung dalam koperasi intako. Perolehan data dari para pelaku usaha intako ditanggulangi yakni dengan menyebarkan kuesioner kepada sebanyak 170 pengusaha intako yang terdaftar dalam koperasi intako, proses pengumpulan data dilakukan selama 3 minggu, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 52% dari keseluruhan kuesioner yang telah disebar.

Adapun data yang diperoleh yakni berupa kuesioner berupa pernyataan mengenai keadilan pajak dan hukum jera pada sanksi pajak, juga tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Dan untuk mengetahui pengaruh dari variabel dimensi keadilan pajak berupa keadilan umum (*general fairness*), manfaat dari pemerintah (*exchange with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan yang berlaku secara khusus (*special provisions*), tarif pajak (*tax rate*) dan sanksi pajak. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel diolah dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 16.0 for windows.

4.3.2 Statistik Deskriptif


Deskripsi statistik dari variabel terikat yakni kepatuhan pajak (y), dan keseluruhan variabel bebas yakni keadilan umum (x_1), manfaat yang diterima dari pemerintah (x_2), kepentingan pribadi (x_3), ketentuan-ketentuan yang berlaku secara khusus (x_4), struktur tarif pajak (x_5), sanksi pajak (x_6), akan diketahui melalui nilai frekuensi dari masing-masing variabel dan akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 4.6
Kepatuhan pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak patuh	39	50.6	50.6	50.6
patuh	38	49.4	49.4	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.4
Tingkat Kepatuhan pajak



Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sebagai variabel independen dengan prosentase sebesar 51% tidak patuh dan sisanya sebanyak 49% pengusaha intako yang patuh, hal ini dapat diartikan bahwa Wajib Pajak pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di tanggulangi memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah.


Hal ini dapat dikaitkan dengan gambar 4.1 dan 4.3 yang menyatakan bahwa pelaku usaha industri tas dan koper (intako) di tanggulangi didominasi oleh pengusaha dengan tingkat pendidikan SMA dan dalam rentan usia 46-55 tahun, yang pada usia dan tingkat pendidikan demikian perlu adanya bantuan fiskus dalam memperbanyak sosialisasi pajak, atau bisa juga dengan bantuan konsultan pajak ataupun pihak yang mengerti pajak maka pengusaha cenderung lebih mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 4.7
Keadilan umum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak adil	1	1.3	1.3	1.3
	tidak adil	4	5.2	5.2	6.5
	tidak adil	20	26.0	26.0	32.5
	tidak adil	15	19.5	19.5	51.9
	cukup tidak adil	1	1.3	1.3	53.2
	cukup adil	9	11.7	11.7	64.9
	cukup adil	10	13.0	13.0	77.9
	adil	9	11.7	11.7	89.6
	adil	8	10.4	10.4	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.5
Tingkat Keadilan Secara Umum



Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)


Dinyatakan dalam tabel 4.7 dan digambarkan pada gambar 4.5 bahwa persepsi pelaku usaha intako mengenai keadilan pajak secara umum, sebanyak 51% responden menyatakan bahwa perpajakan secara umum tidak adil, dan sisanya 46,8% menyatakan telah adil. Hal ini berkaitan dengan peraturan perpajakan, sistem perpajakan dan pembebanan pajak yang dirasa oleh Wajib Pajak belum cukup adil.

Tabel 4.8
Timbal balik dari pemerintah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak adil	4	5.2	5.2	5.2
	tidak adil	5	6.5	6.5	11.7
	tidak adil	13	16.9	16.9	28.6
	tidak adil	11	14.3	14.3	42.9
	cukup tidak adil	9	11.7	11.7	54.5
	cukup adil	7	9.1	9.1	63.6
	cukup adil	10	13.0	13.0	76.6
	adil	10	13.0	13.0	89.6
	adil	5	6.5	6.5	96.1
	adil	2	2.6	2.6	98.7
	sangat adil	1	1.3	1.3	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.6
Tingkat Keadilan Timbal Balik dari Pemerintah



Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Dinyatakan dalam tabel 4.8 dan digambarkan pada gambar 4.6 bahwa pendapat pengusaha intako mengenai timbal balik dari pemerintah sebagai x2 jika digabungkan pendapat Wajib pajak yang menyatakan sangat tidak adil, tidak adil dan cukup tidak adil yakni sebanyak 55%, dan yang menyatakan cukup adil, adil dan sangat adil sebanyak 45%. Hal ini dapat diartikan bahwa manfaat yang diterima Wajib Pajak dari pemerintah atas pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dirasa belum cukup adil, terkait juga didalamnya penggunaan dana pajak oleh pemerintah,


penyamarataan manfaat pajak yang diberikan oleh pemerintah dan manfaat pajak yang diterima oleh Wajib Pajak yang dirasa belum cukup adil oleh Wajib Pajak pelaku usaha industri tas dan koper (intako) di tanggulangi.

Tabel 4.9
Keentingan Pribadi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak adil	3	3.9	3.9	3.9
	sangat tidak adil	3	3.9	3.9	7.8
	tidak adil	7	9.1	9.1	16.9
	tidak adil	11	14.3	14.3	31.2
	tidak adil	18	23.4	23.4	54.5
	cukup tidak adil	8	10.4	10.4	64.9
	cukup adil	7	9.1	9.1	74.0
	cukup adil	5	6.5	6.5	80.5
	adil	11	14.3	14.3	94.8
	adil	3	3.9	3.9	98.7
	adil	1	1.3	1.3	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.7
Tingkat Keadilan Keentingan Pribadi



Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Tabel 4.9 dan gambar 4.7 menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan pajak dalam hal kepentingan pribadi dari Wajib Pajak dengan pendapat sangat tidak adil, tidak adil, dan cukup baik yakni sebanyak 65%, selebihnya 35% berpendapat kepentingan pribadi Wajib Pajak telah diatur secara adil. Dengan demikian lebih banyak Wajib Pajak


yang merasa tidak ada keterkaitan peraturan dan manfaat pajak dalam perkembangan usaha Wajib Pajak, peraturan pajak yang tidak sesuai kemampuan Wajib Pajak, dan atas keadilan pajak penghasilan yang ditetapkan pada Wajib Pajak yang dianggap oleh Wajib Pajak pelaku usaha intako belum cukup adil.

Tabel 4.10
Ketentuan pajak tertentu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak adil	2	2.6	2.6	2.6
tidak adil	4	5.2	5.2	7.8
tidak adil	10	13.0	13.0	20.8
cukup tidak adil	10	13.0	13.0	33.8
cukup adil	3	3.9	3.9	37.7
cukup adil	10	13.0	13.0	50.6
adil	15	19.5	19.5	70.1
adil	8	10.4	10.4	80.5
adil	10	13.0	13.0	93.5
sangat adil	5	6.5	6.5	100.0
Total	77	100.0	100.0	

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.8
Tingkat Keadilan Ketentuan Tertentu yang Berlaku Khusus



Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Tabel 4.10 dan gambar 4.8 menunjukkan bahwa pendapat dari Wajib Pajak mengenai ketentuan pajak yang berlaku secara khusus, sebanyak 48% menyatakan sangat tidak adil, tidak adil, dan cukup adil.


Sedangkan yang menyatakan cukup adil, adil dan sangat adil yakni sebanyak 52%. Dengan demikian banyak Wajib Pajak yang berpendapat bahwa ketentuan pajak yang berlaku secara khusus telah diatur secara adil.

Tabel 4.11
Tarif pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak adil	2	2.6	2.6	2.6
	sangat tidak adil	6	7.8	7.8	10.4
	tidak adil	5	6.5	6.5	16.9
	tidak adil	4	5.2	5.2	22.1
	tidak adil	7	9.1	9.1	31.2
	cukup tidak adil	9	11.7	11.7	42.9
	cukup adil	12	15.6	15.6	58.4
	cukup adil	14	18.2	18.2	76.6
	adil	10	13.0	13.0	89.6
	adil	6	7.8	7.8	97.4
	adil	2	2.6	2.6	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.9
Tingkat Keadilan Tarif Pajak



Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)


Dinyatakan dalam tabel 4.11 dan gambar 4.9 bahwa pelaku usaha intako menganggap keadilan pajak berupa tarif pajak dengan prosentase sebesar 43% menyatakan bahwa tarif pajak sangat tidak adil hingga tidak cukup adil sedangkan sisanya yakni sebanyak 57% Wajib Pajak pengusaha intako menyatakan bahwa struktur tarif pajak yang diatur telah adil.

Tarif 4.12
Sanksi pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak jera	1	1.3	1.3	1.3
	tidak jera	3	3.9	3.9	5.2
	tidak jera	21	27.3	27.3	32.5
	tidak jera	7	9.1	9.1	41.6
	cukup tidak jera	18	23.4	23.4	64.9
	cukup jera	21	27.3	27.3	92.2
	cukup jera	4	5.2	5.2	97.4
	jera	2	2.6	2.6	100.0
	Total	77	100.0	100.0	

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Gambar 4.10
Tingkat Jera Sanksi Pajak



Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Tabel 4.12 dan gambar 4.10 menunjukkan bahwa pendapat Wajib Pajak mengenai sanksi pajak sebagai x6 sebanyak 64% yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mengandung unsur jera, sedangkan sisanya sebanyak 36% menyatakan bahwa Wajib Pajak telah mengandung unsur jera sebagai bentuk pencegahan atas pelanggaran pajak yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pajak yang telah berlaku kurang memiliki unsur jera bagi Wajib Pajak dan kurangnya pengawasan.

4.3.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada seluruh variabel bebas. Pengujian validitas dengan melihat nilai signifikansi atau nilai probabilitas, dan untuk menguji reliabilitas dengan melihat nilai cronbach alpha.

Tabel 4.13
Uji Validitas dan Reliabilitas

variabe	Item Variabel	Validitas		Koefisien Alpha
		Pearson Correlation	Probabilitas	
Keadilan umum	X11	.867	.000	.895
	X12	.914	.000	
	X13	.945	.000	
manfaat dari pemerintah	X21	.794	.000	.813
	X22	.899	.000	
	X23	.862	.000	
kepentingan pribadi	X31	.851	.000	.841
	X32	.917	.000	
	X33	.843	.000	
Ketentuan yang berlaku khusus	X41	.848	.000	.833
	X42	.879	.000	
	X43	.877	.000	
tarif pajak	X51	.844	.000	.845
	X52	.920	.000	
	X53	.854	.000	
sanksi pajak	X61	.841	.000	.722
	X62	.815	.000	
	X63	.709	.000	

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Tabel 4.13 menunjukkan pada masing-masing variabel bebas variabel keadilan umum memiliki nilai probabilitas < nilai nyata (5%), dan terlihat juga seluruh variabel bebas bahwa nilai cronbach alfa > 0,6. Dengan demikian tiap item pernyataan atas pada variabel keadilan umum (x1), manfaat dari pemerintah (x2), kepentingan pribadi (x3), ketentuan yang berlaku khusus (x4), tarif pajak (x5), dan sanksi pajak (x6) dinyatakan valid dan reliabel.

4.3.4 Uji Asumsi Klasik

4.3.4.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas merupakan langkah awal dalam analisis multivariate. Residual akan dikatakan normal apabila perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetris disekitar nilai mean sama dengan 0. Berikut adalah hasil uji normalitas atas data yang telah diperoleh.

Tabel 4.14
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.44553223
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.503
Asymp. Sig. (2-tailed)		.962

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Tabel 4.14 menunjukkan ringkasan hasil pengujian normalitas dari indikator-indikator penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator penelitian terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki signifikansi Kolmogorov-Smirnov Z dengan nilai $0,962 > 0,05$ (5%).

4.3.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji asumsi multikolonieritas digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini, yakni keadilan umum, timbal balik dari pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, dan tarif pajak. Pengujian multikolonieritas menggunakan nilai VIF. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.662	.351		-4.730	.000		
Keadilan umum	.197	.035	.454	5.655	.000	.434	2.305
Timbal balik dari pemerintah	.136	.037	.335	3.684	.000	.339	2.947
Kepentingan Pribadi	.126	.037	.300	3.407	.001	.360	2.779
Ketentuan pajak tertentu	-.019	.021	-.048	-.901	.371	.991	1.009
Tarif pajak	-.042	.028	-.108	-1.501	.138	.543	1.840
Sanksi pajak	-.067	.038	-.105	-1.757	.083	.781	1.280

a. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini memiliki nilai VIF antara 1 dan 10, juga memiliki angka tolerance mendekati 1 pada semua variabel bebas. Maka hal ini menunjukkan pada model regresi ini tidak terdapat masalah multikolonieritas, yang artinya antar variabel bebas tidak memiliki hubungan.

4.3.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi rank spearman yakni dengan mengkorelasikan antara abslut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas Arikunto (2002:87). Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Correlations

		Abs_Res
Spearman's rho	Keadilan umum	Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
Timbal balik dari pemerintah		Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
Kepentingan Pribadi		Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
Ketentuan pajak tertentu		Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
Tarif pajak		Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
Sanksi pajak		Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Tabel 4.16 menyatakan bahwa pada masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (5%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas atau yang berarti homoskedastisitas, dengan tidak adanya korelasi antara besarnya data dengan residual

sehingga bila data diperbesar, tidak menyebabkan residual atau kesalahan semakin besar pula.

4.3.5 Uji Regresi Berganda

Pengaruh sanksi pajak dan keadilan pajak termasuk didalamnya tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchange with goverment*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisionns*), dan tarif pajak (*tax rate*) terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di tanggulangun, diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R)

Nilai koefisien determinasi (R^2) dapat diketahui dengan melihat nilai *adjusted R square* seperti yang terlihat dalam tabel 4.17. Pada tabel tersebut dinyatakan bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,724, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas yakni tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), tarif pajak (*tax rate*) dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 78,7% dan sisanya yakni sebanyak 21,3%

dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 4.17
Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 ^a	.804	.787	.464

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Ketentuan pajak tertentu, Timbal balik dr pemerintah, Tarif pajak, Keadilan umum, Kepentingan Pribadi

b. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

4.3.5.2 Uji Parameter Simultan

Menguji parameter simultan atau uji F dapat diketahui dengan melihat anova atas nilai F dan signifikansi f seperti yang terlihat dalam tabel 4.18. Pada tabel tersebut dinyatakan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($47,871 > 2,21$) dan nilai signifikansi $f <$ nilai taraf nyata α ($0,000 < 0,05$). Maka dengan demikian seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha industri tas dan koper di tanggulangin.

Tabel 4.18
ANOVA^d

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.901	6	10.317	47.871	.000 ^a
	Residual	15.086	70	.216		
	Total	76.987	76			

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Ketentuan pajak tertentu, Timbal balik dr pemerintah, Tarif pajak, Keadilan umum, Kepentingan Pribadi

b. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

4.3.5.3 Uji Parameter Parsial

Uji parameter parsial yakni guna mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat berupa kepatuhan pajak, dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi t yang ada dalam tabel 4.19 dengan t_{tabel} (1,960) dan nilai taraf nyata (5%).

Tabel 4.19

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-1.662	.351		-4.730	.000			
	Keadilan umum	.197	.035	.454	5.655	.000	.811	.560	.299
	Timbal balik dari pemerintah	.136	.037	.335	3.684	.000	.798	.403	.195
	Kepentingan Pribadi	.126	.037	.300	3.407	.001	.753	.377	.180
	Ketentuan pajak tertentu	-.019	.021	-.048	-.901	.371	.000	-.107	-.048
	Tarif pajak	-.042	.028	-.108	-1.501	.138	.391	-.177	-.079
	Sanksi pajak	-.067	.038	-.105	-1.757	.083	.147	-.206	-.093

a. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Sumber: Anggota Koperasi Intako (data diolah 2014)

Dinyatakan dalam tabel 4.19 bahwa variabel bebas keadilan umum sebagai x_1 memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,655 > 1,960$), juga memiliki besaran nilai signifikansi $t <$ nilai taraf nyata ($0,000 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel bebas keadilan pajak berupa keadilan secara umum berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha intako di tanggulangin.

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa pada variabel manfaat yang diterima dari pemerintah (x2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,684 > 1,960$), juga memiliki besaran nilai signifikansi $t < \text{nilai taraf nyata}$ ($0,000 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel bebas keadilan pajak berupa manfaat yang diterima dari pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha intako di tanggulangi.

Dinyatakan dalam tabel 4.19 bahwa variabel kepentingan pribadi sebagai x3 memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,407 > 1,960$), juga memiliki besaran nilai signifikansi $t < \text{nilai taraf nyata}$ ($0,001 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel bebas keadilan pajak berupa kepentingan pribadi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha intako di tanggulangi.

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa pada variabel bebas ketentuan pajak yang berlaku secara khusus (x4) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,901 < 1,960$), juga memiliki besaran nilai signifikansi $t > \text{nilai taraf nyata}$ ($0,371 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel bebas keadilan pajak berupa ketentuan pajak yang berlaku secara khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha intako di tanggulangi.

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa pada variabel bebas berupa tarif pajak (x5) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,501 > 1,960$), juga memiliki besaran nilai signifikansi $t > \text{nilai taraf nyata}$ ($0,138 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel bebas keadilan pajak berupa tarif pajak yang berlaku

saat ini, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha intako di tanggulangi.

Dinyatakan dalam tabel 4.19 bahwa variabel bebas berupa sanksi pajak sebagai x_6 memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,757 < 1,960$), juga memiliki besaran nilai signifikansi $t > \text{nilai taraf nyata}$ ($0,083 > 0,05$). Maka dengan demikian variabel bebas berupa kepentingan pribadi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha intako di tanggulangi.

4.3.5.4 Persamaan Regresi Linier Berganda

Model regresi regresi liner berganda yang diperoleh menurut tabel 4.19 adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,662 + 0,197X_1 + 0,136X_2 + 0,126X_3 - 0,019X_4 - 0,042X_5 - 0,067X_6$$

Tabel 4.19 menunjukkan besarnya koefisien untuk tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) adalah 0,197 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan 1 satuan terhadap tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dengan meningkatnya keadilan pajak secara umum akan mempengaruhi kesadaran memenuhi kewajiban pajak oleh Wajib Pajak. Karena dengan adanya anggapan dari wajib pajak bahwa pajak yang diatur oleh pemerintah telah memenuhi asas keadilan, maka secara otomatis akan

meningkat jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya secara suka rela.

Nilai koefisien untuk timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) dalam tabel 4.19 adalah 0,136 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) kepada Wajib Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak atau kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak akan dipengaruhi dari persepsi wajib pajak atas timbal balik yang dirasakan dari pemerintah, meskipun membayar pajak tidak mendapat kontribusi langsung, maka semakin Wajib Pajak merasakan manfaat dari membayar pajak dari pemerintah, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Disajikan dalam tabel 4.19 besarnya koefisien untuk kepentingan pribadi (*self interest*) adalah 0,126 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap kepentingan pribadi (*self interest*) maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 30,1%. Maka apabila kepentingan pribadi dari membayar pajak oleh Wajib Pajak telah terpenuhi maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Besarnya nilai koefisien untuk ketentuan-ketentuan khusus (*special purposive*) dalam tabel 4.19 adalah -0,019 dan mempunyai nilai koefisien

yang negatif. Hal ini mempunyai makna keterbalikan, yakni apabila adanya peningkatan terhadap ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*) maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Seperti yang dinyatakan dalam tabel 4.10 bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan atas ketentuan khusus pajak telah adil, namun tidak mendorong kepatuhan wajib pajak yang rendah seperti dalam tabel 4.6. Maka apabila ketentuan perpajakan dibuat semakin khusus maka pelanggaran pajak cenderung makin meningkat. Karena di tiap ketentuan khusus akan berdampak pro dan kontra bagi yang dikenai ketentuan dan yang tidak dikenai ketentuan, ini akan meningkatkan *tax gap*, sehingga berdampak pada penurunan kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien untuk tarif pajak (*tax rate*) adalah -0,042 dan mempunyai nilai koefisien yang negatif, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.19. Hal ini mempunyai makna keterbalikan, bahwa apabila adanya peningkatan terhadap tarif pajak (*tax rate*) maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 12%. Wajib Pajak menganggap tarif pajak telah adil apabila Wajib Pajak yang dikenai besaran tarif tertentu mampu untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pada tujuh tahun terakhir pengusaha intako sedang terus mengalami perbaikan perekonomian setelah terkena dampak lapindo, maka pengaruh yang lebih global lagi diperlukan untuk menjadikan Wajib Pajak mampu memenuhi ketentuan tarif pajak yang telah ditetapkan, yakni dukungan penuh dari pemerintah atas regulasi inport yang semakin meningkat termasuk produk tas, sepatu dan

sejenisnya dengan harga yang merugikan bagi kompetitor karya produk sejenis di Indonesia.

Besarnya koefisien untuk sanksi pajak adalah $-0,067$ dan mempunyai nilai koefisien yang negatif. Hal ini mempunyai makna keterbalikan, bahwa apabila adanya peningkatan terhadap sanksi pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya unsur sanksi jera atas sanksi pajak dengan meningkatkan nilai sanksi administrasi dan semakin memberatkan sanksi pidana, maka akan menurunkan kepatuhan pajak sehingga akan lebih banyak lagi Wajib Pajak yang menghindar pajak atau lebih buruknya lagi dengan penggelapan pajak.

4.3.6 Uji Hipotesis

Penelitian ini membuat enam hipotesis yang diajukan berkaitan atas pengaruh keadilan umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), tarif pajak (*tax rate*) dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengujian atas kebenaran hipotesis akan dibahas lebih lanjut.

4.3.6.1 Pengaruh Keadilan Umum Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis satu yang dibuat yakni: Keadilan pajak yang berlaku secara umum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis satu bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel bebas berupa tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian pengaruh secara parsial ini dapat dilihat pada tabel 4.19 yang menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,655 > 1,960$) dengan signifikansi $t < \text{nilai taraf nyata } \alpha$ ($0,000 < 0,05$), maka secara parsial variabel bebas keadilan umum (*general fairness*) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak, dengan demikian hipotesis satu dapat diterima.

Perilaku kepatuhan pajak timbul karena salah satunya yakni dengan adanya persepsi dari Wajib Pajak atas sistem pajak penghasilan yang diatur secara adil, cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak, dan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak atas keadilan pajak yang berlaku secara umum yang dirasa masih kurang oleh wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Beberapa hal ini yang menjadi penyebab minimnya kepatuhan wajib pajak yakni dengan adanya anggapan bahwa peraturan perpajakan tidak memihak Wajib Pajak yang

berpendapatan kecil karena pembebanan pajak yang tidak sesuai dengan seluruh kondisi Wajib Pajak yang dikenai pajak, juga karena banyaknya fiskus pajak yang dianggap Wajib Pajak sering menyelewengkan dana pajak, hal-hal inilah membuat persepsi ketidakadilan pajak secara umum yang berpengaruh pada rendahnya kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006), Azmi dan Perumal (2008), dan Dahrmawan (2012) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan umum berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong, Malaysia, dan kepatuhan pajak orang pribadi di Malang. Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Pris (2010) dan Anggraeni (2013) yang tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi keadilan umum dengan perilaku kepatuhan pajak

4.3.6.2 Pengaruh Timbal Balik dari Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kedua yang dibuat yakni: Keadilan pajak atas timbal balik yang dirasakan dari pemerintah oleh WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, yakni bertujuan untuk mengetahui pengaruh timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) terhadap kepatuhan pajak, pengujian

ini dengan melihat nilai t_{hitung} dan signifikansi t pada tabel 4.19. Adapun nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,984 > 1,960$), juga nilai signifikansi $t < \alpha$ ($0,000 < 0,005$), maka dengan demikian variabel bebas berupa timbal balik yang diterima dari pemerintah (*exchange with goverment*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, dan hipotesis dua diterima.

Pendapat Wajib Pajak atas timbal balik yang diterima Wajib Pajak dari pemerintah dirasa kurang cukup adil seperti yang terlihat dalam tabel 4.8. Hal ini dikarenakan anggapan Wajib Pajak mengenai belum maksimalnya dana pajak yang diterima pemerintah dari masyarakat guna mensejahterakan masyarakat, adanya anggapan manfaat yang kurang begitu merata atas pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib pajak, juga adanya anggapan dari Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak tidak merasakan manfaat yang diterima Wajib Pajak atas pajak yang telah dibayarkan meskipun pajak tidak memiliki timbal balik secara langsung. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah karena dimensi keadilan pajak berupa timbal balik yang diterima dari pemerintah dirasa belum cukup adil.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Richardson (2006) dan Dharmawan (2012) yang dilakukan di Hong Kong dan Wajib Pajak orang pribadi di Malang. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang

dilakukan Azmi dan Perumal (2008), Pris (2010), dan Anggreani (2013).

4.3.6.3 Pengaruh Kepentingan Pribadi Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis yang ketiga yang dibuat adalah keadilan pajak atas adanya kepentingan pribadi oleh WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, hipotesis ini untuk menguji kebenaran atas pengaruh atas variabel kepentingan pribadi (*self interest*) terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ini diuji dengan melihat nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi t tabel 4.19. Adapun nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,407 > 1,960$), dan nilai signifikansi $t < \alpha$ ($0,001 < 0,05$). Maka dengan demikian variabel bebas berupa kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Dinyatakan dalam tabel 4.9 bahwa persepsi keadilan pajak mengenai kepentingan pribadi dari Wajib Pajak dirasa belum cukup adil, hal ini berkaitan dengan beberapa hal. Adanya anggapan dari Wajib Pajak bahwa peraturan perpajakan tidak memberi kontribusi atas perkembangan usaha dari Wajib Pajak, namun sebaliknya peraturan pajak dianggap tidak sesuai dengan kemampuan membayar oleh Wajib Pajak dan peraturan pajak terkesan menjadi sandungan perkembangan usaha dari Wajib

Pajak. Hal inilah yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak seperti yang terlihat dalam tabel 4.6 yang disebabkan salah satunya yakni pendapat dari Wajib Pajak mengenai keadilan pajak atas kepentingan pribadi (*self interest*) dari Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini Azmi dan Perumal (2008), Dharmawan (2012), dan Anggraeni (2013) yang dilakukan di Malaysia, Wajib Pajak orang pribadi di Malang, dan Wajib Pajak badan di Indonesia.

4.3.6.4 Pengaruh Ketentuan Khusus yang Berlaku Terhadap Kepatuhan Pajak

Adapun hipotesis keempat yang dibuat yakni keadilan pajak dengan adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, yang menguji pengaruh atas variabel ketentuan-ketentuan yang berlaku secara khusus (*special provisions*) terhadap kepatuhan pajak. Pengujiannya dengan melihat tabel 4.19. Diketahui nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,901 < 1,960$), dan nilai signifikansi $t > \text{nilai } \alpha$ ($0,371 > 0,05$), maka ketentuan-ketentuan yang berlaku secara khusus (*special provisions*) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan adapun hipotesis keempat ditolak.

Tabel 4.10 menyatakan tingkat keadilan pajak dalam bentuk ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku khusus dianggap

telah sesuai dan adil oleh Wajib Pajak. Bahwasannya Wajib Pajak beranggapan ketentuan-ketentuan pajak yang dibuat secara khusus telah cukup adil, ketentuan-ketentuan pajak antar perusahaan besar dan usaha kecil dirasa cukup adil, juga Wajib Pajak beranggapan ketentuan atas pajak yang dikenakan pada yang memiliki pendapatan kurang dari 4,8 milyar belum cukup adil. Maka dapat disimpulkan dengan tingkat keadilan pajak atas ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku khusus yang dirasa adil oleh Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih cukup rendah seperti yang terlihat dalam tabel 4.6.

Penelitian yang telah dilakukan Richardson (2006), Azmi dan Perumal (2008), dan Pris (2010), dan Anggraeni (2013), turut mendukung hasil penelitian ini.

4.3.6.5 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kelima yang dibuat yakni: keadilan pajak atas tarif yang berlaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, pengujian hipotesis ini guna mengetahui pengaruh secara parsial tarif pajak (*tax rate*) terhadap variabel kepatuhan pajak. Hipotesis diuji dengan melihat nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi t tarif pajak (*tax rate*) pada tabel 4.19. Diketahui bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,501 < 1,960$), dan nilai signifikansi t sebesar $>$ nilai α ($0,138 > 0,05$). Maka dengan demikian variabel bebas berupa tarif

pajak (*tax rate*) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dan hipotesis kelima tidak diterima atau ditolak.

Tingkat keadilan pajak terkait tarif pajak yang berlaku oleh Wajib Pajak dianggap sudah cukup adil, seperti yang dapat dilihat dalam tabel 4.11. Wajib Pajak memiliki anggapan bahwa tarif pajak yang dikenakan berdasarkan besar kecilnya pendapatan dan berdasarkan kemampuan pembayar seluruh Wajib Pajak telah cukup adil, dan meskipun ketentuan tarif pajak berupa PP 46 tahun 2013 yang diberlakukan pada Wajib Pajak yang memiliki pendapatan kurang dari 4,8 milyar dianggap masih belum cukup adil, namun secara keseluruhan Wajib pajak berpendapat bahwa tarif pajak yang berlaku saat ini telah cukup adil namun pada nyatanya tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah seperti yang dijelaskan dalam tabel 4.6.

Penelitian yang telah dilakukan Richardson (2006) dan Pris (2010) yang dilakukan di Hing Kong dan Wajib Pajak badan di Indonesia, turut mendukung hasil penelitian ini.

4.3.6.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis yang keenam yakni: berlakunya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, berkaitan dengan pengujian membenaran pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengujian hipotesis ini dengan melihat nilai t_{hitung}

dan nilai signifikansi t yang dapat pada tabel 4.19. Adapun nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel} (-1,757 < 1,960)$, dan nilai signifikansi $t > \text{nilai } \alpha (0,083 > 0,05)$. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan hipotesis keenam tidak diterima.

Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di tanggulangi karena beberapa hal. Diketahui pada tabel 4.6 bahwa Wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah, dengan demikian banyak Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaksanakan kewajibannya, juga Wajib Pajak memiliki anggapan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh atas patuh tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakan dengan tepat waktu dan dengan benar, karena jika memang Wajib Pajak memiliki kemampuan membayar tanggungan pajak maka kewajiban pajak akan dipenuhi, namun jika Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan maka Wajib Pajak tidak akan memaksakan diri karena menghindari sanksi pajak. Dengan demikian adanya sanksi pajak yang saat ini diberlakukan, tidak mempengaruhi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak.

4.4 Pembahasan

Pajak memiliki sifat wajib, dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontribusi secara langsung. Dengan sifat pajak yang demikian maka kepatuhan pajak merupakan suatu bentuk akibat atas suatu sebab. Oleh karenanya, pemerintah menggunakan banyak cara agar kepatuhan pajak terus meningkat. Tidak hanya pemerintahan saja yang turut meningkatkan kepatuhan pajak, banyak pihak juga yang turut memberikan kontribusi, salah satunya yakni dengan penelitian-penelitian yang menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan dimensi keadilan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel yang mempengaruhi atas variabel kepatuhan pajak. Diketahui bahwa dimensi keadilan pajak merupakan variabel non ekonomi kunci yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sedangkan menurut Mardiasmo (2011:57) sanksi pajak merupakan bentuk pencegahan atas pelanggaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik yang telah diinterpretasikan, diketahui bahwa secara simultan variabel keadilan pajak yang terdiri dari keadilan umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan tarif pajak (*tax rate*), juga variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun secara parsial, variabel keadilan umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh signifikan, sedangkan variabel lain yakni ketentuan-

ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), tarif pajak (*tax rate*) dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Adanya persepsi dari perpajakan yang adil maka akan mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam perpajakannya. Karena dengan persepsi adil, Wajib Pajak merasa tidak dirugikan dalam membayar pajak, dengan peraturan yang adil berarti tarif pajak tidak memberatkan Wajib Pajak, dan dengan tarif yang adil, maka Wajib Pajak mampu untuk membayar besaran pajak yang ditanggung. Dengan adanya sanksi pajak, maka harus diatur mengandung unsur jera bagi pelanggar agar sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Maka untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang nantinya akan berimbas pada penerimaan negara guna mensejahterakan rakyat, perbaikan peraturan atau hukum dalam hal ini terkait perpajakan sehingga menjadikan persepsi Wajib Pajak terhadap pajak telah adil. Kepatuhan ini menjadi sangat penting karena pengaruhnya, dengan meningkatnya kepatuhan akan menambah penerimaan negara, dengan meningkatnya penerimaan negara, sebagai pemerintah yang diberi amanah oleh rakyat, akan mengembalikannya lagi guna kepentingan umum, pendidikan, layanan umum, dan bentuk kesejahteraan yang lainnya.

Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Richardson (2006) dilakukan di Hong Kong, Azmi dan Perumal (2008) dengan menjadikan Malaysia sebagai tempat penelitiannya, Dharmawan (2012) yakni dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi, juga penelitian yang dilakukan Anggraeni (2013).

Keadilan pajak dan sanksi pajak merupakan kewenangan dari pemerintah yang kemudian akan dirasakan akibat aturannya oleh rakyat atau dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Dalam islam keadilan oleh pemerintah merupakan kewajiban absolut seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 yang kemudian disambung dengan An-Nisa' ayat 59, yang artinya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan memerintah kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa': 58-59)

Korelasikan kedua ayat adalah pada ayat 58 menyatakan keharusan para pemimpin yang bisa diartikan pemerintah negara untuk berlaku adil atas hukum dan peraturan yang ditetapkan. Adapun ada ayat 59 dijelaskan bahwa rakyat harus taat atas perintah Allah, Rasul dan para pemimpin mereka. Maka ketika

pemerintah membuat peraturan perpajakan dengan sesuai dan adil dan sanksi yang sesuai dan mengandung unsur jera, maka rakyat atau bisa disebut dengan Wajib Pajak akan patuh terhadap peraturan pajak yang telah ditetapkan juga bagi yang melanggar peraturan pajak akan merasa jera dan tidak mengulanginya lagi.

Peningkatan penerimaan pajak yang dikarenakan keadilan perpajakan dan kesesuaian hukum, akan membuat penerimaan negara meningkat. Dengan adanya peningkatan penerimaan negara maka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan akan semakin tinggi. Sehingga terciptanya masyarakat adil dan beradab, atau seperti yang menjadi maksud dalam QS. an-nisa ayat 59: yang demikian itu lebih baik bagimu. Juga dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam surat saba' ayat 15, yang bunyinya sebagai berikut.

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya: Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. (QS. saba':15)